

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*: Studi Kasus pada SAMSAT Kota Gorontalo

Nur'Ain Husa¹, Nilawaty Yusuf², Mulyani Mahmud³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo

nurain.akuntansi2020@gmail.com¹, nilawaty.yusuf@ung.ac.id², mulyani@ung.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to prove the effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax with taxpayer awareness as an intervening variable in Samsat Gorontalo City. This study used primary data, namely by distributing questionnaires to taxpayers registered at Samsat Kota Gorontalo. Sample determination in this study used incidental sampling method. . The number of taxpayers in this study was 100 taxpayers. The method used in this study is Partial Least Square (PLS) using SmartPLS 3.0 data analysis application. The results of this study show that taxation knowledge has a positive effect on taxpayer compliance. Tax sanctions do not have a positive effect on taxpayer compliance. Knowledge of taxation has a positive effect on taxpayer awareness. Tax sanctions have a positive effect on taxpayer awareness. Taxation knowledge positively affects taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. Tax sanctions positively affect taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* pada Samsat Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar pada Samsat Kota Gorontalo. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *sampling incidental*. Jumlah wajib pajak pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan aplikasi analisis data SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk belanja pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Milleani & Maryono, 2020). Walaupun kedudukan pajak sebagai pendapatan asli daerah sangat dominan, namun masih belum sempurna karena jumlah pembayar pajak masih banyak. Kesatuan suatu bangsa menuju pembangunan yang mandiri memerlukan dedikasi dan ketaatan yang besar. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus menyadari bahwa semakin banyak masyarakat menikmati hasil pembangunan, maka semakin besar pula tanggung jawab perpajakannya dalam melaksanakan pembangunan (Prastyatini & Rosalina, 2023).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan perpajakan merupakan hal yang penting karena apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka bisa saja dia bersalah dan menghindari pembayaran kewajiban perpajakannya (Afisah & Witono, 2023). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Di Kota Gorontalo, dari tahun 2018-2022, jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor sebanyak 297.821 wajib pajak. Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor maka seharusnya wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Berikut merupakan data wajib pajak yang membayar pajak UPTD P3D Kota Gorontalo 2018-2022.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Yang Membayar Pajak UPTD P3D Kota Gorontalo 2018-2022

No.	TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK		
		WAJIB PAJAK (RODA 2)	WAJIB PAJAK (RODA 4)	TOTAL WAJIB PAJAK
1	2	3	4	5
1	2018	50.893	16.375	67.268
2	2019	46.881	15.907	62.788
3	2020	39.950	14.709	54.659
4	2021	41.855	15.126	56.981
5	2022	41.118	15.007	56.125
JUMLAH 2018 - 2022		220.697	77.124	297.821

Sumber: Samsat Kota Gorontalo, 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa data kendaraan bermotor yang membayar pajak mengalami fluktuasi. Hal ini membuktikan perlunya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan melalui langkah-langkah yang dapat meningkatkan tingkat penerimaan negara khususnya melalui PKB dengan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak kendaraan. Kantor SAMSAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam memungut pajak kendaraan. SAMSAT merupakan layanan publik yang memungkinkan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Khususnya di Gorontalo, pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat sangat pesat setiap tahunnya. Artinya penerimaan pajak kendaraan dapat meningkatkan pendapatan daerah, namun kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga pemerintah tidak mampu memaksimalkan pendapatan dari sektor ini (Susilowati & Winarno, 2023).

Tingkat kepatuhan pajak seorang wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Unsur pengetahuan khususnya pengetahuan dasar di bidang perpajakan sangat penting bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tanpa pengetahuan, wajib pajak akan kesulitan dalam mendaftarkan kewajiban perpajakannya, mengisi formulir, melakukan pembayaran dan pelaporan. Pemahaman akan pentingnya dan manfaat pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil kita bisa membayar pajak dengan jujur. Faktor kedua adalah sanksi perpajakan. Kesadaran akan sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan pajaknya (Usna et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan referensi (Prastyatini & Rosalina, 2023) Pengaruh Motivasi Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Sebagai Variabel *Intervening* Di Kelurahan Wukirsari, kesimpulannya, Motivasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Wukirsari. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Wukirsari, dan Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Hanvansen & Wenny, 2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai *Intervening*, kesimpulannya Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak ?

5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* ?
7. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* ?

TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merujuk pada iklim kepatuhan dan kesadaran terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin pada situasi dimana Wajib Pajak memahami atau berusaha memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021). Menurut (Setiadi & Wulandari, 2023) kepatuhan perpajakan mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang patuh, taat, dan memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan langkah pengembangan pola pikir wajib pajak melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan perpajakan merupakan hal paling mendasar yang perlu dimiliki seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memperluas pengetahuannya melalui pendidikan formal dan nonformal. Ketika wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan aktivitas perpajakan seperti membayar pajak dan menyampaikan laporan pajak (Wangi et al., 2023). Menurut (Anggarini et al., 2019) Konsep pengetahuan pajak ada 3 yaitu, a) Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya tugas dan hak Wajib Pajak, SPT, NPWP serta Tata Cara Pembayaran, Pemungutan dan Pelaporan Pajak; b) Pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia dan sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Di Indonesia yaitu sistem *self-assessment*; c) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan, yaitu pengetahuan bahwa perpajakan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan ada dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Contoh sanksi administrasi adalah sanksi bunga apabila wajib pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sanksi dikenakan apabila wajib pajak terlambat membayar pajaknya. Bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT, atau yang melaporkan SPT namun memanipulasi data, dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan pidana kurungan (Sugianto & Damayanti, 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022) kesadaran perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta melaksanakannya secara benar dan sukarela. Dalam penelitian (Karlina & Ethika, 2021), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah niat baik seseorang yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hati nurani yang jujur dan tulus. Apabila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jujur dan ikhlas serta menyadari betapa pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah, maka tidak akan terjadi pelanggaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran akan hak dan kewajiban membayar pajak atas pinjaman pemerintah dan dorongan diri untuk membayar pajak secara sukarela.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Sedangkan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kota Gorontalo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability* dengan metode *sampling incidental*. *Sampling Incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Berdasarkan perhitungan rumus slovin didapat jumlah sampel sebanyak 100 responden (Milleani & Maryono, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *Partial Least Square* (PLS)-SEM dengan menggunakan *software SmartPLS* versi 3.0. Pengolahan data dengan memanfaatkan aplikasi *software SmartPLS* versi 3, serta analisisnya dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan teknik analisis data memanfaatkan PLS (*Partial Least Square*). PLS merupakan salah satu klasifikasi dari metode SEM (*Structural Equation Modeling*) yang mempresentasikan hubungan kausal dalam suatu diagram jalur (Saftari & Sinta, 2022).

Menurut (Saftari & Sinta, 2022) tahapan dalam PLS yaitu analisa *outer model* (validitas konvergen, validitas diskriminan, dan AVE), *inner model* (*R-Square* dan *F-Square*) dan pengujian hipotesa. Dengan analisis ini, dimungkinkan bisa dilihat apakah ada pengaruh atau korelasinya dari beberapa faktor tersebut terhadap efektivitas pelatihan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H_1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H_2 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. H_3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
4. H_4 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
5. H_5 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. H_6 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.
7. H_7 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pengukuran Model (*Outer Model*)

Model pengukuran konstruk (yang dikenal dengan *outer model* dalam SEM-PLS) adalah model yang menampilkan hubungan antara konstruk dengan indikator sebuah variabel (Puspitawati & Wisdayanti, 2020).

Convergent Validity

Menurut (Rosita et al., 2023) *Outer loading* atau *loading factor* digunakan dalam uji *convergent validity*. Suatu indikator dinyatakan reliabel atau valid apabila mempunyai nilai korelasi $>0,70$ ditolerir hingga 0,50 sedangkan apabila nilai korelasi $<0,70$ dinyatakan tidak reliabel atau tidak valid. Dalam tabel di atas pengujian validitas untuk indikator reflektif yang menggunakan korelasi antara skor item dengan skor konstraknya.

Tabel 2. Hasil *Outer Loading*

Indikator	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak
X1.1	0,775			
X1.2	0,722			
X1.3	0,749			
X1.4	0,700			
X1.5	0,731			
X1.6	0,720			
X1.7	0,749			
X1.8	0,838			
X2.1		0,812		
X2.2		0,766		
X2.3		0,794		
X2.4		0,727		
X2.5		0,789		
X2.6		0,747		
X2.7		0,810		
X2.8		0,789		
Y1			0,808	
Y2			0,832	
Y3			0,828	
Y4			0,751	
Y5			0,727	
Y6			0,747	
Y7			0,820	
Y8			0,830	
Z1				0,840
Z2				0,870
Z3				0,816
Z4				0,838
Z5				0,845
Z6				0,852

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari semua konstruk Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki data yang valid dengan memiliki nilai diatas 0,50

Discriminant Validity

Nilai *cross loading* digunakan dalam uji *discriminant validity*. Apabila nilai *cross loading* suatu indikator memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dapat dirumuskan nilai pada indikator telah memenuhi *discriminant validity* yang baik (Rosita et al., 2023).

Tabel 3. Hasil Nilai Cross Loading

Indikator	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak
X1.1	0,775	0,534	0,602	0,571
X1.2	0,753	0,529	0,598	0,579
X1.3	0,749	0,543	0,608	0,575
X1.4	0,751	0,698	0,642	0,661
X1.5	0,737	0,695	0,643	0,641
X1.6	0,728	0,721	0,639	0,619
X1.7	0,749	0,727	0,727	0,795
X1.8	0,838	0,687	0,734	0,727
X2.1	0,700	0,812	0,708	0,759
X2.2	0,675	0,773	0,673	0,701
X2.3	0,683	0,794	0,665	0,695
X2.4	0,674	0,787	0,646	0,685
X2.5	0,649	0,789	0,657	0,668
X2.6	0,668	0,772	0,715	0,698
X2.7	0,691	0,810	0,646	0,698
X2.8	0,670	0,789	0,681	0,704
Y1	0,676	0,619	0,808	0,668
Y2	0,728	0,653	0,832	0,752
Y3	0,660	0,680	0,828	0,774
Y4	0,702	0,751	0,803	0,759
Y5	0,709	0,755	0,783	0,678
Y6	0,715	0,694	0,772	0,664
Y7	0,692	0,676	0,820	0,736
Y8	0,727	0,660	0,830	0,717
Z1	0,731	0,761	0,783	0,840
Z2	0,749	0,747	0,747	0,870
Z3	0,722	0,766	0,750	0,816
Z4	0,731	0,747	0,723	0,838
Z5	0,719	0,770	0,761	0,845
Z6	0,720	0,733	0,751	0,852

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki korelasi yang tinggi terhadap konstruknya dibandingkan dengan konstruk yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki validitas diskriminan yang baik pada *discriminant validity cross loading*.

Average Variance Extracted (AVE)

Pada pengujian *Average Variance Extracted (AVE)*, jika nilai AVE mempunyai nilai >0,50 maka masing-masing variabel telah memenuhi AVE dan dinyatakan valid (Rosita et al., 2023).

Tabel 4. Hasil *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Pengetahuan Perpajakan	0,561
Sanksi Pajak	0,608
Kepatuhan Wajib Pajak	0,630
Kesadaran Wajib Pajak	0,712

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel di atas memberikan nilai AVE diatas 0,50 untuk semua konstruk. Pengetahuan Perpajakan memiliki AVE 0,561, Sanksi Pajak 0,608,

Kepatuhan Wajib Pajak 0,630, dan Kesadaran Wajib Pajak 0,712. Jadi dapat disimpulkan semua konstruk variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dapat disimpulkan semua konstruk memiliki nilai $>0,50$.

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Suatu konstruk dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,60.

Tabel 5. Hasil Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Reliabilitas Komposit	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Perpajakan	0,911	0,888
Sanksi Pajak	0,925	0,908
Kepatuhan Wajib Pajak	0,931	0,916
Kesadaran Wajib Pajak	0,937	0,919

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil dari *composite reliability* variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,911, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,925, variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,931, dan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,937 yang mana dapat dikatakan bahwa semua variabel telah memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,70 dan dapat diambil kesimpulan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas. Selanjutnya, *cronbach's alpha* dari variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,888, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,908, variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,916, dan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,919 maka berarti bahwa semua variabel sudah memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60 sehingga dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi jawaban responden dalam setiap konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner model* atau model struktural berguna untuk melihat hubungan antar konstruk nilai signifikan dan *R-square* dan *F-square* dari model penelitian.

R-Square

Jika nilai *R-square* sebesar 0,67-0,85 artinya termasuk dalam klasifikasi kuat, dan jika hasiln *R-square*-nya sebesar 0,33-0,67 itu artinya termasuk kedalam klasifikasi sedang, sedangkan apabila hasilnya sebesar 0,19-0,33 artinya termasuk kedalam klasifikasi lemah (Rosita et al., 2023).

Tabel 6. Hasil Nilai R-Square

Variabel	Adjusted R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,856
Kesadaran Wajib Pajak	0,837

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak secara simultan mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 85,6% sisanya 14,4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dihipotesiskan dalam model. Hasil selanjutnya untuk variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 83,7% sisanya 16,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dihipotesiskan dalam model.

F-Square

Pengaruh relatif variabel independen terhadap variabel dependen dihitung dengan menggunakan rumus *F-Square*. Bila nilai *F-Square* 0,02 maka hasilnya lemah, 0,15 berarti sedang, dan 0,35 berarti kuat (Rokhimah & Wolor, 2024).

Tabel 7. Hasil Nilai F-Square

Variabel	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Perpajakan	0,188	0,175
Sanksi Pajak	0,494	0,008
Kesadaran Wajib Pajak		0,311
Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2) masing-masing memiliki pengaruh dengan kategori sedang dan kuat dalam mempengaruhi variabel kesadaran wajib pajak (Z), dan pengetahuan perpajakan (X1) memiliki pengaruh sedang, sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh lemah, dan kesadaran wajib pajak (Z) memiliki pengaruh dengan kategori sedang dalam mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y).s

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan menggunakan nilai *path coefficient*, *t-value*, dan *p-value*. Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model structural harus signifikan. Nilai signifikan ini dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping. Melihat signifikan pada hipotesis dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikan t-statistik pada *algorithm bootstrapping report* (Kair et al., 2023). Uji hipotesis menganalisis hipotetis awal atau dugaan awal dari penelitian, berdasarkan *output bootstrapping* diketahui nilai-nilai t-tabel. Berdasarkan tabel 4.16 Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki nilai T-statistic dan nilai P-values. Jika nilai T-statistic >1,96 dan nilai P-values <0,05 maka variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, artinya hipotesis diterima (Rosita et al., 2023).

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan *Total Effects*

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,354	0,359	0,093	3,827	0,000
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,086	0,085	0,087	0,987	0,324
Pengetahuan Perpajakan -> Kesadaran Wajib Pajak	0,360	0,368	0,073	4,946	0,000
Sanksi Pajak -> Kesadaran Wajib Pajak	0,584	0,578	0,072	8,124	0,000
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,521	0,519	0,096	5,421	0,000
Pengetahuan Perpajakan -> Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,188	0,191	0,050	3,779	0,000
Sanksi Pajak -> Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,304	0,300	0,069	4,436	0,000

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3.0, 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi dengan nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 3,827 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi dengan nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 0,987 yang $<1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,324 atau disebut lebih besar dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi dengan nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 4,946 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi dengan nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 8,124 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi dengan nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 5,421 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6. Variabel pengetahuan perpajakan pajak memiliki nilai signifikansi dengan nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 3,779 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

7. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi dengan nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 4,436 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam analisis pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 3,827 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Gorontalo. Maka hal tersebut dikatakan H1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internal dalam pengambilan yang dilakukan. Hal ini berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka pengetahuan perpajakan dikategorikan dalam penyebab internal dikarenakan terdapat pengaruh persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap ketaatan pajak. Sistem perpajakan dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Jayanti & Suryarini, 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Usna et al., 2022) dan (Insanny et al., 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam analisis sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 0,987 yang $<1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,324 atau disebut lebih besar dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Gorontalo. Maka hal tersebut dikatakan H2 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal karena sanksi pajak menjadi salah satu faktor dorongan dari dalam bagi seseorang karena tidak patuh untuk membayar pajak. Menurut (Irfana et al., 2022) pengaruh eksternal dapat memengaruhi wajib pajak untuk melakukan suatu perilaku yang disebabkan oleh situasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Karlina & Ethika, 2021) dan (Rosita et al., 2023) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dalam analisis pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 4,946 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Gorontalo. Maka hal tersebut dikatakan H3 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internal dalam pengambilan yang dilakukan. Hal ini berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, maka pengetahuan perpajakan dikategorikan dalam penyebab internal dikarenakan terdapat pengaruh persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran akan hak dan kewajiban membayar pajak atas pinjaman pemerintah dan dorongan diri untuk membayar pajak secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ghesiyah, 2021) dan (Handoko et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dalam analisis sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 8,124 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Gorontalo. Maka hal tersebut dikatakan H4 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internal dalam pengambilan yang dilakukan. Hal ini berarti terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak, maka sanksi pajak dikategorikan dalam penyebab eksternal. Meningkatnya kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi karena adanya sanksi perpajakan yang ditegakkan, sehingga itu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tanjung et al., 2022) dan (Sofiana et al., 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam analisis kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 5,421 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Gorontalo. Maka hal tersebut dikatakan H5 diterima.

Temuan ini mendukung teori atribusi yang menjelaskan kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor internal karena berasal dari dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berasal dari dalam diri sendiri saat membayarkan pajaknya, kesadaran wajib pajak meliputi kondisi mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan tanpa adanya paksaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Milleani & Maryono, 2022) dan (Sigalingging et al., 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*

Dalam analisis pengetahuan perpajakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 3,779 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Gorontalo. Maka hal tersebut dikatakan H6 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internal dalam pengambilan yang dilakukan. Dimana Hal ini berarti terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi karena adanya pengetahuan perpajakan yang dipahami oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak menyadari akan membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bahri, 2020) dan (Handoko et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*

Dalam analisis sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak nilai T statistic menunjukkan angka sebesar 4,436 yang $>1,96$ dan dapat dibuktikan juga nilai P Valuenya bernilai 0,000 atau

disebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Gorontalo. Maka hal tersebut dikatakan H7 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internal dalam pengambilan yang dilakukan. Hal ini berarti terdapat pengaruh sanksi pajak sebagai faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tanjung et al., 2022) dan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dengan pengujian penelitian menggunakan aplikasi SmartPls 3.0, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini berarti pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak kendaraan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, fungsi perpajakan, sistem perpajakan, serta metode pembayaran dalam kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Gorontalo dipahami dengan baik oleh wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini karena adanya keringanan pada sanksi pidana dan administrasi, sehingga penetapan penegasan pada sanksi pajak tidak berdampak pada peningkatan kepatuhan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka akan tinggi pula kesadaran seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini karena adanya sanksi perpajakan yang bertujuan untuk menertibkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini karena seorang wajib pajak yang sadar akan pentingnya manfaat pajak untuk pembangunan negara maka seorang wajib pajak juga akan patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tanpa paksaan dari orang lain. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, hal ini dikarenakan pada saat wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan, baik itu tentang peraturan, tarif, sanksi, konsep sampai dengan manfaat dan fungsi dari pajak, dengan itu semua maka dari dalam diri wajib pajak akan timbul kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan mematuhi peraturan perpajakannya. Sanksi pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, hal ini berarti meningkatnya kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi karena adanya sanksi perpajakan yang ditegakkan, sehingga akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti mengemukakan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah: diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa untuk menambahkan metode pengumpulan data lain seperti metode wawancara untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih akurat. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya diharapkan bagi Kantor Samsat Kota Gorontalo harus melakukan sosialisasi secara rutin seperti membantu wajib pajak agar paham mengenai undang-undang perpajakan agar wajib pajak semakin paham terhadap kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afisah, N. D., Witono, B. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Edunomika*, 7(2), 1-11.
- Al usna, Fadhilah., Djefris, D., & Rissi, D. M. (2022). Pengaruh pengetahuan , sanksi , dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten agam. *JournalAccounting Information System , Taxes , and Auditing* , 1(2), 112-127.
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 48-61.
- Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1-15.
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22-35.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama,

- Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable Universitas Prima Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 294–302.
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 175–182.
- Irfana. M., R. Y., & Meutia. T. 2022. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 651–65.
- Jayanti, E., & Suryarini, T. (2023). Pengaruh Pemahaman, Norma Subjektif dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jepara dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1372. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1414>
- Kair, A. F., Perkasa, D. H., Wahdiniawati, S. A., & F. W. D. (2023). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompetensi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. *JURNAL PRICE : Ekonomi dan Akuntansi*, 02(01), 47–59.
- Karlina, U. W., Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Lestari, S., Prastyatini, Y., Rosalina, A. O. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Di Kalurahan Wukirsari. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 1694–1709.
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140.
- Made, N., Wangi, P., Kusuma, I. N., Mahaputra, A., & Hapsari, P. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2), 443–455.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal.
Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 89–98.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139-155.

Nur Insanny, A., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 11–16.

Puspitawati, L., & Wisdayanti, M. (2020). Kesuksesan Sistem Informasi Akuntansi yang Dipengaruhi oleh Optimalisasi Dukungan Manajemen Puncak serta Efektifitas Struktur Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 531–540.

Rokhimah, A. K., & Wolor, C. W. (2024). Pengaruh Keterampilan , Lingkungan Kerja , Dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pada LPM Econochannel FE UNJ. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 138-149.

Rosita, R., Yanti, & Rachpriliani, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Penegasan Sanksi Pajak, dan Layanan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Karawang). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 2095–2112.

Saftari, M., & Sinta, S. (2022). Analisis Faktor Peserta, Pelatih, Prasarana, serta Materi Pelatihan yang Mempengaruhi Efektifitas Pelatihan Menggunakan Smart-PLS. *Indiktika : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika*, 4(2), 86–98.

Setiadi & Wulandari, F. Sri. (2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8(2), 66–77.

Sigalingging, E. D., Pakpahan, Y. E., & Sinaga, T. N. (2022). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Publik, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT SAMSAT Kabanjahe dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderating. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 747–758.

Sofiana, L., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2020). The Effect Of Tax Sanctions And Income Levels On Taxpayer Compliance With Awareness As Intervening Variables. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, 2(1), 51–56.

Sugianto, T. Agusthine Kesia, & Damayanti, T. Woro. (2022). Pengaruh Besarnya Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepedulian Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Tenganan). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(1), 92-105.

Susilowati, W. T., & Winarno, W. W. (2023). Pengaruh Program Samdes Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 194–204.

Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161.